



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Ashari, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Juli 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan Nomor 622/Kuasa/8/2024/PA.Pct., tanggal 05 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan keluarganya, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct., tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxx akan tetapi sudah bercerai dengan nomr akte cerai; 1020/AC/Pdt.G/2019/PA.Pct. dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. ANAK 1 umur 28 athun;
  - b. ANAK 2 umur 24 tahun;
  - c. CALON ISTRI umur 17 tahun 3 bulan;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yaitu

:

Nama : CALON ISTRI  
NIK : XXXX  
Tanggal Lahir : 20 Mei 2007 (17 tahun 2 bulan), agama Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Karyawan Toko  
Alamat : KABUPATEN PACITAN;  
Dengan calon suaminya

Nama : CALON SUAMI  
NIK : XXXX  
Tanggal Lahir : 12 Desember 2000 (23 tahun 7 bulan), agama Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Buruh Proyek  
Alamat : xxxxxxxx

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan nomor B-189/KUA.13.01.08/PW.01/05/2024 tertanggal 16 April 2024;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1,5 tahun yang lalu serta hubungan mereka sudah sedemikian eratnya yaitu sering menginap bersama-sama bahkan anak Para Pemohon (CALON ISTRI) telah mengandung anak dari calon suaminya yang bernama (CALON SUAMI) dengan usia kandungan 3 bulan 3 minggu sehingga hal tersebut telah menyebabkan keresahan dimasyarakat;
5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas membuat Para Pemohon mengalami beban moral dimasyarakat serta khawatir akan terjadi permasalahan yang lebih besar dikemudian hari apabila tidak segera menikahkan mereka berdua sehingga dengan segala konsekuensinya Para Pemohon berniat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan siap untuk mengarahkan mereka berdua menuju jenjang rumah tangga yang lebih baik serta menghilangkan keresahan dimasyarakat;
6. Bahwa para Pemohon beserta calon pengantin telah melaksanakan bimbingan Konseling Pranikah dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas PPKBPPPA (Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) xxxxxxxx xxxxxx nomor 400.2.4.1/387/408.47/2024 tertanggal 30 Juli 2024;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya (CALON SUAMI) dan telah diterima oleh Para Pemohon;
8. Bahwa secara hukum antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan/halangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
PRIMER :
  1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang, Hakim Tunggal telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkannya untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak, serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama:

CALON ISTRI, tanggal lahir 20 Mei 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah hamil 3 bulan 2 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon (CALON ISTRI) sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, telah di dengar pula keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang bernama:

CALON SUAMI, tanggal lahir 12 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Proyek, tempat tinggal di Dusun xxxxxxx, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 7 bulan menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan 2 minggu;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa telah pula di dengar keterangan dari keluarga calon suami yang bernama:

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa benar CALON SUAMI akan menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah 7 bulan menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI telah berumur 23 tahun 7 bulan;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I), NIK xxxxx, tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), NIK xxxxx, tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II), Nomor 1020/AC/2019/PA.Pct, tanggal 07 November 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1 (Pemohon I), Nomor xxxxx, tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), NIK xxxxx, tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 14 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
  7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sementara atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor U.1/21/SMP-PGRI/2023, tanggal 08 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP PGRI Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
  8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor 000.8.3.4/464/408.36.19/2024, tanggal 11 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor 000.8.3.4/952/408.36.19/2024, tanggal 19 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor 475/853/408.68.05/2024, tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor 462/812/408.68.05/2024, tanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), NIK xxxxx, tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor 2507/IST/25/2009, tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi ijazah atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor DN/PB/0085428, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.14);

15. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor 000.8.3.4/465/408.36.19/2024, tanggal 11 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.15);

16. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor 462/852/408.68.05/2024, tanggal 15 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tukiman (ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 02 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.17);

18. Asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor B-189/kua.13.01.08/PW.01/05/2024, tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.18);

19. Asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi, Pembekalan, Pembinaan dan Edukasi nomor 400.2.4.1/387/408.47/2024, tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PPKB dan PPPA xxxxxxxx xxxxxxx telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.19);

## B. Bukti Saksi



1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI usianya sekarang 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI maupun CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;
- Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar CALON ISTRI kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI pada tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon (CALON ISTRI) sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI juga sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;



2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI;
- Bahwa CALON ISTRI usianya sekarang 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi CALON ISTRI menjalin hubungan dengan CALON SUAMI hingga sekarang selama 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa CALON ISTRI maupun CALON SUAMI sama-sama beragama Islam;
- Bahwa CALON ISTRI statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI statusnya jejak;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar CALON ISTRI kecuali CALON SUAMI;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI pada tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi, CALON SUAMI sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan anak para Pemohon (CALON ISTRI) juga sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang. Selanjutnya Hakim Tunggal menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Ashari, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum,

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Juli 2024, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor 622/Kuasa/8/2024/PA.Pct, tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.19, serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I), NIK xxxxx, tanggal 19 September 2012, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 (Pemohon II), NIK xxxxx, tanggal 19 September 2012, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II), Nomor 1020/AC/2019/PA.Pct, tanggal 07 November 2019, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1 (Pemohon I), Nomor xxxxx, tanggal 19 Mei 2021, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga dengan CALON ISTRI (anak para Pemohon), namun kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai pada tanggal 07 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), NIK xxxxx, tanggal 11 Juli 2024, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 14 Januari 2009, dan bukti surat bertanda P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus Sementara atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor U.1/21/SMP-PGRI/ 2023, tanggal 08 Juni 2023, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 20 Mei 2007, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 2 bulan dan berpendidikan terakhir SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama CALON ISTRI (anak para

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon), Nomor 000.8.3.4/464/408.36.19/2024, tanggal 11 Mei 2024, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.9 berupa asli Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor 000.8.3.4/952/408.36.19/2024, tanggal 19 Juni 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah dalam kondisi sehat dan saat ini telah hamil 3 bulan 2 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10 berupa asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor 475/853/408.68.05/2024, tanggal 15 Agustus 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON ISTRI adalah telah meresahkan masyarakat di Desa Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan 2 minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 berupa asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor 462/812/408.68.05/2024, tanggal 25 Juli 2024, nyata-nyata terbukti bahwa CALON ISTRI telah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), NIK xxxxx, tanggal 23 Januari 2024, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor 2507/IST/25/2009, tanggal 03 September 2018, dan bukti surat bertanda P.14 berupa fotokopi ijazah atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor DN/PB/0085428, tanggal 04 Juni 2021, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON SUAMI adalah anak kandung dari Tukiman dan Misni, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2000, yang berarti saat ini berumur 23 tahun 7 bulan dan berpendidikan terakhir SLTP;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.15 berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor 000.8.3.4/465/408.36.19/2024, tanggal 11 Mei 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa CALON SUAMI adalah dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.16 berupa asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon), Nomor 462/852/408.68.05/2024, tanggal 15 Agustus 2024, nyata-nyata terbukti bahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.17 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tukiman (ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon), Nomor xxxxx, tanggal 02 Agustus 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa Tukiman dan Misni adalah suami istri yang hidup bersama dalam suatu rumah tangga dengan anak kandungnya bernama CALON SUAMI (calon suami dari anak para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.18 berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama CALON ISTRI (anak para Pemohon), Nomor B-189/kua.13.01.08/PW.01/05/2024, tanggal 16 April 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.19 berupa asli Surat Keterangan/Surat Rekomendasi, Pembekalan, Pembinaan dan Edukasi nomor 400.2.4.1/387/408.47/2024, tanggal 30 Juli 2024, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon dan calon mempelai telah dilakukan pembekalan, pembinaan dan edukasi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun di rumah orang tua dari calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 20 Mei 2007, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir pada tanggal 12 Desember 2000, yang berarti saat ini berumur 23 tahun 8 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah hamil 3 bulan 3 minggu;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI direncanakan pada tanggal 22 Agustus 2024;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon (CALON ISTRI) sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI juga sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon, keluarga dari calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, lahir pada 20 Mei 2007, yang berarti saat ini berumur 17 tahun 3 bulan serta telah hamil 3 bulan 3 minggu, dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, lahir pada tanggal 12 Desember 2000, yang berarti saat ini berumur 23 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI berstatus perawan, dan calon suami yang bernama CALON SUAMI statusnya jejaka, dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct



Menimbang, bahwa anak para Pemohon (CALON ISTRI) sudah bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI juga sudah bekerja sebagai buruh proyek dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon suami mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kaidah fiqihyah yang di ambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri sebagaimana mengutip salah satunya keterangan Al-Mawardi yang mengangkat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H, cetakan pertama, juz VIII, halaman 162, yang berbunyi sebagai berikut:

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الزَّانِيَةُ خَلِيَّةً وَلَيْسَتْ فِرَاشًا  
لِأَحَدٍ يَلْحَقُهَا وَلَدُهَا، فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ  
الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُ بِالزَّانِي وَإِنْ ادَّعَاهُ، وَقَالَ  
الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ  
قِيَامِ الْبَيْتَةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِسْحَاقُ بْنُ  
رَاهَوِيَةَ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ  
إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْحَدِّ وَيَلْحَقُهُ إِذَا مَلَكَ  
الْمَوْطُوءَةَ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ  
تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمٍ لِحَقَّ بِهِ الْوَلَدُ،  
وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ

Artinya, "Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbahkan kepadanya. Menurut Madzhab Syafi'i, anak itu tidak dinisbahkan kepada lelaki yang berzina meskipun ia mengakuinya. Menurut Al-Hasan Al-Bashari, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakuinya disertai bukti. Pendapat ini dipakai oleh



*Ibnu Sirin dan Ibnu Rahawaih. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had dan anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya,"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah tersebut di atas jika perempuan yang hamil itu dinikahi secara syar'i yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya, maka berlaku hukum nasab, wali, waris, dan nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan juga kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, karya Muammar Bakry, halaman 163, yang berbunyi :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة  
عند تعارضهما , بناء على قاعدة درء أعظم  
المفاسد

Artinya: "*Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah terdapat alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, sehingga permohonan *a quo* dapat **dikabulkan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **CALON ISTRI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Wahyudin sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Wahyudin

Rincian biaya perkara:

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| PNBP         | 60.000,00         |
| Proses       | 100.000,00        |
| Panggilan    | 0,00              |
| Sumpah saksi | 100.000,00        |
| Meterai      | 10.000,00         |
| Jumlah       | <u>270.000,00</u> |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);